



PUTUSAN

Nomor 300/Pid.B/2022/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Sunayah Murni bin Aryadi (Alm.);
2. Tempat lahir : Penengahan Kandis;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/09 Agustus 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Penengahan, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Agus Solpian bin Maswan;
2. Tempat lahir : Tanggamus;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/17 Agustus 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tanjung Sari RT/RW 04/02, Pekon Tanjung Siom, Kecamatan Limau, Kabupaten Tanggamus;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa I ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 01 Juni 2022, selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 08 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca::

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 300/Pid.B/2022/PN Kot tanggal 22 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 300/Pid.B/2022/PN Kot tanggal 22 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Sunayah Murni alias Naya bin Aryadi (Alm.) dan Terdakwa II Agus Solpian bin Maswan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Sunayah Murni alias Naya bin Aryadi (Alm.) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan Terdakwa II Agus Solpian bin Maswan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak *handphone* merk VIVO Y21;
 - 1 (satu) buah kotak *handphone* merk OPPO A7;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO Y21 warna metallic blue.

Dikembalikan kepada Korban Ahmad Sodik bin Saleh;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baterai merk OPPO;
- 1 (satu) buah pecahan batangan *handphone*;

Dikembalikan kepada Korban Ahmad Sodik bin Saleh;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Nopol : B3472ECC;

Dikembalikan kepada Agus Solpian bin Maswan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000.00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I SUNAYAH MURNI Bin ARYADI (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II AGUS SOLPIAN BIN MASWAN, Pada hari dan tanggal yang tidak dapat Terdakwa ingat kembali namun sekira awal bulan Januari tahun 2022 sekira pukul 04.00 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di sebuah rumah milik Saksi Ahmad Sodik Bin Saleh yang beralamat di Dusun Cahaya Karya Pekon Pariaman Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang mana perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat para Terdakwa ingat kembali, namun sekira awal bulan Januari tahun 2022, sekira pukul 17.00 WIB saat itu Terdakwa I SUNAYAH ALS NAYA BIN ARIYADI (Alm)

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN Kot



sedang mengobrol di dapur rumah Terdakwa II AGUS SOLPIAN BIN MASWAN yang beralamat di Pekon Tanjung Siom Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus, kemudian saat sedang mengobrol Terdakwa II AGUS SOLPIAN BIN MASWAN mengatakan ingin mencari *handphone* karena Terdakwa II AGUS SOLPIAN BIN MASWAN tidak memiliki *handphone*. Kemudian sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa I SUNAYA ALS NAYA BIN ARIYADI dan Terdakwa II AGUS SOLPIAN BIN MASWAN dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion dengan B3472ECC milik Terdakwa II AGUS SOLPIAN BIN MASWAN, kemudian Terdakwa II AGUS SOLPIAN BIN MASWAN memberikan ide untuk ke daerah Pekon Pariaman Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus;

- Selanjutnya pada malam harinya sekira pukul 24.00 WIB, ketika sampai di Pekon Pariaman Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus, saat berada di tempat yang sepi kemudian Terdakwa I SUNAYA ALS NAYA BIN ARIYADI turun dari motor dan Terdakwa II AGUS SOLPIAN BIN MASWAN kembali ke rumahnya menunggu informasi selanjutnya dari Terdakwa I SUNAYA ALS NAYA BIN ARIYADI, kemudian Terdakwa I SUNAYA ALS NAYA BIN ARIYADI berputar mengelilingi perumahan dengan berjalan kaki mencari rumah yang akan menjadi target sasaran, setelah berkeliling kemudian Terdakwa I SUNAYA ALS NAYA BIN ARIYADI menemukan sebuah rumah tanpa Terdakwa I SUNAYA ALS NAYA BIN ARIYADI ketahui identitasnya yang berada di pinggir jalan raya Pekon Pariaman Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus, kemudian Terdakwa I SUNAYA ALS NAYA BIN ARIYADI beristirahat di pinggir sungai yang letaknya tidak jauh dari rumah korban tepatnya di arah depan rumah korban;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa I SUNAYA ALS NAYA BIN ARIYADI menuju arah rumah korban dengan cara memutar lewat belakang rumah korban melewati rumah tetangga korban dan menemukan 1 (satu) buah golok bergagang kayu warna cokelat yang kemudian Terdakwa I SUNAYA ALS NAYA BIN ARIYADI ambil dan menuju rumah korban melewati samping sebelah kanan rumah korban yang ada garasi mobilnya, setelah itu Terdakwa I SUNAYA ALS NAYA BIN ARIYADI mengeluarkan menemukan 1 (satu) buah golok bergagang kayu warna cokelat tersebut dan mencongkel jendela samping kanan rumah korban sampai terbuka dan masuk ke dalam rumah korban;

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa I SUNAYA ALS NAYA BIN ARIYADI berhasil masuk ke dalam rumah korban, Terdakwa I SUNAYA ALS NAYA



BIN ARIYADI menemukan 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO Y21 warna *metallic blue* dan 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO warna biru tergeletak di atas meja sedang dilakukan pengisian daya. Selanjutnya Terdakwa I SUNAYA ALS NAYA BIN ARIYADI keluar melalui pintu dapur dan memutar ke bagian sebelah kiri rumah korban dan langsung berjalan kaki ke arah jalan raya Pekon Pariaman Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus melewati jalan pintas hingga ke Pekon Tanjung Siom sambil menelepon Terdakwa II AGUS SOLPIAN BIN MASWAN namun nomornya tidak aktif;

- Bahwa sekira pukul 07.30 WIB, ketika Terdakwa I SUNAYA ALS NAYA BIN ARIYADI sampai di rumah Terdakwa II AGUS SOLPIAN BIN MASWAN, kemudian Terdakwa I SUNAYA ALS NAYA BIN ARIYADI meletakkan 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO Y21 warna *metallic blue* dan 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO warna biru dan mengobrol dengan Terdakwa II AGUS SOLPIAN BIN MASWAN sambil mengecek kondisi *handphone* tersebut, selanjutnya Terdakwa I SUNAYA ALS NAYA BIN ARIYADI mengatakan ingin pergi ke rumah Saksi Yahya Rahman Bin M. Yunus karena ingin menjual meletakkan 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO Y21 warna *metallic blue* tersebut, dan setelah menjual 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO Y21 warna *metallic blue* tersebut Terdakwa I SUNAYA ALS NAYA BIN ARIYADI mendapatkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah). Sementara 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A7 warna biru tersebut digunakan oleh Terdakwa II AGUS SOLPIAN BIN MASWAN;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan menyatakan mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Sodik bin Saleh yang dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 02 Januari 2022, sekira pukul 06.00 WIB, bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Cahaya Karya, Pekon Pariman, Kecamatan Limau, Kabupaten Tanggamus, Saksi dan Saksi Sinta Yuspita Sari telah kehilangan



barang berupa 1 (satu) unit handphone Type Vivo Y21 warna Metalik Blue sedangkan milik Saksi Sinta Yuspita Sari berupa 1 (satu) unit handphone Type OPPO A7 warna Biru Cemerlang;

- Bahwa adapun nilai barang milik Saksi dan dan Saksi Sinta Yuspita Sari yang telah hilang tersebut, yaitu sekira Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi dapat mengetahui kejadian tersebut berawal pada hari Minggu, tanggal 02 Januari 2022, sekira pukul 06.00 WIB saksi bangun tidur dirumahnya yang beralamat di Dusun Cahaya Karya, Pekon Pariman, Kecamatan Limau, Kabupaten Tanggamus. Kemudian saksi ingin mencari handphone Vivo Y21 warna Metalik Blue miliknya yang malam harinya di *charge* di meja diruang L rumah Saksi, tetapi saat itu 1 (satu) unit handphone Vivo Y21 warna Metalik Blue milik Saksi dan 1 (satu) unit handphone OPPO A7 warna Biru Cemerlang milik Saksi Sinta Yuspita Sari sudah tidak ada lagi, lalu Saksi bertanya kepada ibu Saksi dan Saksi Sinta Yuspita tentang keberadaan *handphone* tetapi mereka tidak tahu, setelah itu Saksi dan Saksi Sinta Yuspita melakukan pencarian diseputaran rumah dan juga mencoba menelepon nomor handphone yang hilang tetapi tidak ditemukan setelah itu saksi dan keluarga melakukan pengecekan di seputaran rumah dan ditemukan ada jendela samping rumah Saksi yang rusak sudah terbuka, setelah itu Saksi melakukan pencarian diseputaran luar rumah dan bertemu dengan tetangga saksi yang bernama Buang yang berkata "*Kenapa*", lalu saksi menjawab "*HP Saya Sama Istri Saya Hilang*", yang kemudian oeh Sdr. Buang "*tadi pas ayah kamu pergi kekali ada orang naik keatas arah rumah, tapi karena ndek buru buru jadi ga jelas sama orangnya*", selanjutnya setelah Saksi melakukan pencarian namun 1 (satu) unit *handphone* Vivo Y21 warna Metalik Blue milik Saksi dan 1 (satu) unit Handphone OPPO A7 warna biru cemerlang milik Saksi Sinta Yuspita tidak juga ditemukan maka Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke kantor Kepolisian Sektor Limau;

- Saksi cara Pelaku melakukan pencurian dengan cara merusak jendela samping rumah kemudian masuk mengambil 1 (satu) Unit handphone Type Vivo Y21 warna Metalik Blue dan 1 (satu) unit handphone Type OPPO A7 warna Biru Cemerlang yang berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas meja ruang L lalu keluar melalui pintu belakang ruang dapur rumah Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Sinta Yuspita Sari binti Tukiman dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 02 Januari 2022, sekira pukul 06.00 WIB, bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Cahaya Karya, Pekon Pariman, Kecamatan Limau, Kabupaten Tanggamus, Saksi dan Saksi Ahmad Sodik bin Saleh telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit handphone Type Vivo Y21 warna Metalik Blue sedangkan milik Saksi Sinta Yuspita Sari berupa 1 (satu) unit handphone Type OPPO A7 warna Biru Cemerlang;

- Bahwa adapun nilai barang milik Saksi dan dan Saksi Sinta Yuspita Sari yang telah hilang tersebut, yaitu sekira Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi dapat mengetahui kejadian tersebut bermula pada hari Minggu, tanggal 02 Januari 2022, sekira pukul 05.30 WIB, saat Saksi bangun tidur, lalu saksi beres-beres dan masak di dapur, kemudian Saksi Ahmad Sodik Bin Saleh menanyakan handphone Vivo Y21 warna Metalik Blue miliknya dan handphone OPPO A7 warna Biru Cemerlang milik Saksi yang sudah tidak ada lagi di atas meja di ruang L tempatnya mengecas handphone, setelah itu Saksi dan Saksi Ahmad Sodik bin Saleh bertanya kepada keluarga dan melakukan pencarian di dalam rumah serta bertanya kepada orang disekitar tentang keberadaan handphone Vivo Y21 warna Metalik Blue dan *handphone* OPPO A7 warna biru cemerlang, tetapi tidak ada yang mengetahuinya. Setelah itu Saksi dan Saksi Ahmad Sodik Bin Saleh mencoba menelepon nomor *handphone* yang hilang tetapi tidak diketemukan, oleh karenanya setelah itu Saksi dan keluarga melakukan pengecekan diseputaran rumah dan ditemukan ada jendela samping rumah yang rusak sudah terbuka, lalu Saksi menggendong anak, sedangkan Saksi Ahmad Sodik bin Saleh melakukan pencarian diseputaran luar rumah dan bertemu dengan tetangga yang bernama Buang yang berkata "Kenapa" di jawab " HP Saya Sama Istri Saya Hilang " dijawab " Tadi Pas Ayah Kamu Pergi Kekali Ada Orang Naik Keatas Arah Rumah, Tapi Karena Ndek Buru

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buru Jadi Ga Jelas Sama Orangnya", setelah Saksi Ahmad Sodik Bin Saleh melakukan pencarian lagi namun 1 (satu) unit handphone Vivo Y21 warna Metalik Blue milik Saksi Ahmad Sodik bin Saleh dan 1 (satu) Unit Handphone OPPO A7 warna biru cemerlang milik saksi tidak juga diketemukan maka Saksi Ahmad Sodik Bin Saleh melaporkan peristiwa tersebut ke kantor Kepolisian Sektor Limau;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi Yahya Rahman bin M. Yunus di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal lupa, sekira awal bulan Januari 2022, sekira pukul 08.00 WIB, Saksi sedang berada di rumah Saksi, di Dusun Tanjung Sari, Pekon Tanjung Siom, Kecamatan Limau, Kabupaten Tanggamus yang mana saat itu Saksi baru selesai mandi dan hendak ke kebun, datang Saksi Doni Irawan bin Ahmadi untuk mengambil durian, tiba-tiba datang Terdakwa I Sunaya alias Naya bin Ariyadi (Alm.), lalu saksi, Saksi Doni Irawan bin Ahmadi, dan Terdakwa I Sunaya alias Naya bin Ariyadi (Alm.) ke ruang dapur, karena Saksi hendak persiapan akan ke kebun, kemudian Terdakwa I Sunaya alias Naya bin Ariyadi (Alm.) berkata "*punya uang ga kamu, inikan ada hp mau ga kamu*" sambil memperlihatkan 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y21 warna *Metallic Blue* kepada Saksi, lalu Saksi jawab "*Kalau Masih Oke Bolehlah*", lalu Saksi memeriksa keadaan 1 (satu) unit handphone Merk Vivo Y21 warna *Metallic Blue* dan setelah Saksi nilai bagus barulah Saksi berkata, "*Berapa Harganya*" dijawab Terdakwa I Sunaya alias Naya bin Ariyadi (Alm.) "*delapan ratus ribu rupiah*" saksi jawab "*kalau mau itu ada uang empat ratus*", dijawab Terdakwa I Sunaya alias Naya bin Ariyadi (Alm.), "*iya udah ga papa*", lalu Saksi menyerahkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I Sunaya alias Naya bin Ariyadi (Alm.), sedangkan 1 (satu) unit *handphone* Merk Vivo Y21 warna *Metallic Blue* Saksi ambil lalu datang Terdakwa II Agus Solpian bin Maswan meminta rokok satu batang lalu pergi kemudian Saksi Doni Irawan bin Ahmadi ke kebun mengambil durian, sedangkan Terdakwa I Sunaya alias Naya bin Ariyadi (Alm.) tinggal di rumah saksi, setelah sore hari, Saksi pulang dari kebun Terdakwa I Sunaya alias Naya bin Ariyadi (Alm.) sudah tidak ada. Selanjutnya 1

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Unit Handphone Merk Vivo Y21 warna Metallic Blue malam harinya saksi pergunakan sebagai alat komunikasi sehari-hari sampai dengan akhirnya 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y21 warna Metallic Blue diamankan oleh Pihak Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 02 Januari 2022, sekira pukul 04.00 WIB, bertempat di rumah yang beralamat di Dusun Cahaya Karya, Pekon Pariman, Kecamatan Limau, Kabupaten Tanggamus, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II telah mengambil barang milik Saksi Sinta Yuspita dan Saksi Ahmad Sodik bin Saleh berupa 1 (satu) unit handphone Type Vivo Y21 warna Metalik Blue dan 1 (satu) unit handphone Type OPPO A7 warna Biru Cemerlang;

- Bahwa dalam menambil barang-barang tersebut, Terdakwa I menggunakan alat berupa 1 (satu) Buah Golok Bergagang Kayu warna Coklat yang Terdakwa temukan di belakang rumah warga dekat rumah korban yang Terdakwa I pergunakan untuk mencongkel jendela samping kanan rumah korban agar Terdakwa bisa masuk kedalam rumah korban, sedangkan Terdakwa II Agus Solpian bin Maswan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda Motor Yamaha Vixion warna Hitam milik Terdakwa II Agus Solpian bin Maswan, yang dipergunakan untuk mengantar Terdakwa kepinggir jalan dekat rumah korban di Pekon Pariaman Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus.

- Bahwa adapun awal mula Para Terdakwa dapat melakukan perbuatan tersebut, yaitu bermula pada hari dan tanggal lupa, sekira awal bulan Januari 2022 pukul 17.00 WIB, saat Terdakwa I sedang berada di rumah Terdakwa II di Pekon Tanjung Siom sehabis pulang dari kebun Terdakwa II, yang mana saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II sedang ngobrol di ruangan dapur rumah Terdakwa II, Terdakwa II berkata " *Tar Malem Kita Kemana Aja Cari HP Kak Agus Ga Ada HP* ", dan Terdakwa II jawab " *paling tar malem aja kita berangkatnya jam dua belas jam satu nganterinnya nyampe ketujuan, kak agus langsung pulang* ", yang kemudian dijawab oleh Terdakwa II " *Iya Udah Tar Malem Aja Berangkatnya, Sekitar Jam Dua Belas Jam Satu Kita Berangkat* " Terdakwa jawab " *Iya* ";

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian pada malam harinya, sekira Pukul 20.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II ngobrol diruang dapur rumah Terdakwa II, dan Terdakwa I bertanya “*Kak Agus Kita Arah Kemana Ini*”, dan dijawab oleh Terdakwa II “*arah ke Pariaman aja*” Terdakwa tanya “jam berapa”, yang kemudian dijawab oleh Terdakwa II “*terserah kamu aja kalo sore ketauan orang malam aja sekitar jam dua belas jam satu*”, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II berbincang-bincang tentang masalah kebun sampai dengan pukul 24.00 Wib, setelah itu Terdakwa berkata kepada Terdakwa II “*Yok Udah Malem*”, yang dijawab kembali Terdakwa II Agus Solpian bin Maswan “*Yok*”. Selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II keluar rumah, dan Terdakwa II Agus Solpian bin Maswan mengendarai sepeda Motor Yamaha Vixion warna Hitam sambil membonceng Terdakwa I berjalan ke arah Pekon Pariman, Kecamatan Limau sampai di pinggir jalan raya Pekon Pariman, Terdakwa turun sedang Terdakwa II langsung arah pulang, tetapi Terdakwa II sempat bertanya “*mau dijemput atau mau di bel*” Terdakwa jawab “*Iya Tar Bel Belan Aja*”, setelah itu Terdakwa II pergi, sedangkan Terdakwa I berputar-putar dengan berjalan kaki mencari rumah atau lokasi tempat yang akan dicuri, setelah lama berkeliling Terdakwa I melihat ada sasaran rumah warga yang tidak kenal yang menurut Terdakwa I adalah tempat yang akan Terdakwa I ambil barang-barangnya, yang terletak di pinggir jalan raya Pekon Pariaman;

- Bahwa kemudian Terdakwa beristirahat di pinggir sungai yang letaknya tidak jauh dari rumah korban, sampai sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa menuju arah rumah korban, tetapi Terdakwa memutar lewat belakang rumah tetangga korban dan Terdakwa menemukan 1 (satu) Buah golok bergagang kayu warna coklat yang Terdakwa ambil dan bawa menuju rumah korban lewat samping sebelah kanan rumah korban yang ada garasi mobil, setelah itu Terdakwa I langsung mencongkel jendela samping kanan rumah korban dengan golok sampai terbuka, lalu Terdakwa I masuk keruang L rumah korban, kemudian Terdakwa I melihat ada 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y21 warna Metallic Blue dan 1 (satu) Unit Handphone OPPO warna Biru tergeletak di atas meja sedang di Cas, dan Terdakwa I pun mengambil barang-barang tersebut, dan setelah itu Terdakwa ke ruang dapur dan keluar melalui pintu dapur, memutar kesebelah kiri rumah korban lalu langsung ke depan berjalan kaki kejalan raya sampai Pekon Antar Brak, kemudian Terdakwa I lewat jalan tembus berjalan ke arah Pekon Tanjung Siom yang mana saat itu Terdakwa I



sempat teleponan dengan Terdakwa II tetapi nomor telponnya tidak aktif, hingga sampai dengan pukul 07.30 WIB sampai di rumah Terdakwa II, tidak lama kemudian Terdakwa II datang;

- Bahwa selanjutnya lalu Terdakwa I dan Terdakwa II berbincang di ruang dapur, lalu Terdakwa I meletakkan 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y21 warna Metallic Blue dan 1 (satu) Unit Handphone OPPO warna Biru di atas meja, dan Terdakwa II bertanya "*cuma dapet dua tah?* ", dan Terdakwa I jawab "*Iya*", kemudian dijawab Terdakwa II "*iya udah kak agus satu*", Terdakwa I jawab "*Iya Udah Ga Papa* ". Kemudian, Terdakwa II mengambil 1 (satu) Unit Handphone OPPO warna Biru sambil dilihat-lihat dan cek kondisi handphone lalu diletakkan lagi di atas meja, sekira jam 08.00 Wib Terdakwa berkata, "*kak agus mau tempatnya rahman dulu, jual HP* ", dan dijawab Terdakwa II "*kayaknya diya lagi cari hp si Rahman* ";

- Bahwa setelah itu Terdakwa I kerumah Saksi Yahya Rahman, sampai dirumah Saksi Yahya Rahman Bin M. Yunus, Terdakwa meletakkan 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y21 warna Metallic Blue dan dilihat sambil dipegang oleh Saksi Yahya Rahman Bin M. Yunus kemudian Saksi Saksi Yahya Rahman Bin M. Yunus berkata " Bagus Amat, Udah Bayarin Aja Empat Ratus, dan Terdakwa jawab, "*Iya Udah Ga Papa*", lalu Saksi Yahya Rahman Bin M. Yunus menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I, bersamaan dengan itu Terdakwa II datang, dan langsung berkata "*Udah Cair Tah*", Terdakwa jawab "*Udah* ", kemudian Terdakwa II langsung pulang, sedangkan Terdakwa I masih ngobrol-ngobrol dengan Yahya Rahman , dan sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa I pulang kerumah Terdakwa II langsung istirahat tidur;

- Bahwa Terdakwa I telah dijatuhi pidana dalam perkara pidana Nomor 238/Pid.B/2022/PN Kot pada tanggal 04 Oktober 2022 atas suatu perbuatan dengan jenis yang sama berupa pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukannya secara bersama-sama dengan Sdr. Ade Akmal Wijaya, dan Sdr, Sardan, pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020, sekira pukul 01.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Desa Penengahan, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran, dimana saat itu Terdakwa I telah dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa perkara Terdakwa I saat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 02 Januari 2022, sekira pukul 04.00 WIB, bertempat di rumah yang beralamat di Dusun Cahaya Karya, Pekon Pariman, Kecamatan Limau, Kabupaten Tanggamus, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II telah mengambil barang milik Saksi Sinta Yuspita dan Saksi Ahmad Sodik bin Saleh berupa 1 (satu) unit handphone Type Vivo Y21 warna Metalik Blue dan 1 (satu) unit handphone Type OPPO A7 warna Biru Cemerlang;
- Bahwa Terdakwa II menggunakan alat berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna Hitam No.Pol B 3472 ECC milik Terdakwa II sendiri yang dipergunakan Terdakwa II untuk mengantar Terdakwa I, sedangkan alat yang dipergunakan Terdakwa I, Terdakwa II tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa II dapat melakukan perbuatan tersebut bersama Terdakwa I, yaitu pada hari dan tanggal lupa sekira akhir tahun 2021 siang hari, Terdakwa II dan Terdakwa I sedang ngobrol diruang dapur rumah Terdakwa II di Dusun Tanjung Sari Rt/Rw 04/02 Pekon Tanjung Siom Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus, yang mana saat itu awalnya Terdakwa II berkata kepada Terdakwa I *"Coba Cariin Dulu Saya HP Satu, Saya Punya HP Satu Rebutan Aja Sama Anak Sama Istri, Sedangkan HPnya Itu Dipake Ibunya Takutnya Ada Pemberitahuan Nama Ibunya Guru Honor Takut Ada Info Ketinggalan Info"*, tetapi Terdakwa I diam saja tidak menjawab, beberapa hari kemudian sekira awal bulan Januari 2022 sore hari saat Terdakwa II sedang di rumah Terdakwa I menelpon minta dijemput lalu Terdakwa II menjemput Terdakwa I di pinggir jalan raya Desa Mada, Kabupaten Pesawaran dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna Hitam No.Pol B 3472 ECC, sampai di Desa Mada berbincang di pinggir jalan sampai sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II melanjutkan perjalanan ke arah Kecamatan Limau, Kabupaten Tanggamus, saat dalam perjalanan Terdakwa bertanya *"Kemana Ini Kita"* dijawab Terdakwa I Sunaya alias Naya bin Ariyadi (Alm.) *"Terserah Kemana"* Terdakwa jawab *"Apa Kita Ke Pariaman Sana"* dijawab Terdakwa I Sunaya alias Naya bin Ariyadi (Alm.) *"Iya Udah Ga Papa"* saat menunggu dan berjalan menuju arah Pekon Pariaman sepeda motor Terdakwa yang mengendarai, sedangkan Terdakwa I Sunaya alias Naya bin Ariyadi (Alm.) duduk diboncengan lalu Terdakwa I sempat berkata *"pelan pelan aja biar nyampe sana malem jam jam satu"* Terdakwa

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN Kot



jawab “ *Iya Udah*”, sampai di Pekon Pariaman i sekira jam 01.00 Wib dijalan dekat kelinik kesehatan, lalu Terdakwa I menyuruh berbalik arah berjalan ke arah Pringsewu, tetapi masih di Pekon Pariaman kemudian melintasi tempat sepi Terdakwa I berkata “*Udah Turun Disini Aja* “ saya jawab “ *Iya Udah, Mau Dijemput Apa Ga* “ dijawab, “ *Nanti Saya Telpon* “. Setelah itu Terdkwa II pulang kerumah dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan Terdakwa I berjalan kaki tidak tahu kemana, sampai dirumah Terdakwa II istirahat tidur sambil menunggu kabar dari Terdakwa I sampai dengan pukul 07.00 WIB, Terdakwa II sendirian dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion watna Hitam No.Pol B 3472 ECC berangkat menuju Pekon Pariaman dengan maksud menjemput Terdakwa I, tetapi baru sampai di Pekon Antar Brak Kec.Limau Terdakwa I menelpon menyuruh Terdakwa II pulang karena Terdakwa I sudah dirumah Terdakwa II, kemudian sampai dirumah Terdakwa II sudah ada Terdakwa I Sunaya sambil mengeluarkan 1 (satu) Unit Handphone Vivo dan 1 (satu) Unit Handphone OPPO A7 diletakkan diatas meja, dan Terdakwa I memberikan 1 (satu) Unit Handphone OPPO A7 warna Biru kepada Terdakwa II, yang mana untuk 1 (satu) Unit Handphone Vivo dijual oleh Terdakwa I kepada Sdr. Yahya Rahman seharga Rp 500.000,00 (ima ratus ribu rupiah), selanjutnya 1 (satu) Unit Handphone OPPO A7 warna Biru Terdakwa II pakai sendiri, sampai dengan sekira bulan Februari 2022 Terdakwa mendapatkan info bahwa 1 (satu) Unit Handphone Vivo Berlayar warna Hitam yang dibeli oleh Yahya Rahman dari Terdakwa I diketemukan oleh Pihak Kepolisian, sehingga Terdakwa II takut dan berusaha menghilangkan barang bukti dengan cara menghancurkan 1 (satu) Unit Handphone OPPO A7 warna Biru dengan menggunakan batu setelah hancur di bakar ditungku dan sebagian di buang di rumpun pisang yang ada di belakang rumah saya sampai akhirnya Terdakwa II tertangkap pihak kepolisain dan sebagian bekas hancuran 1 (satu) Unit Handphone OPPO A7 warna Biru berhasil diketemukan dan diamankan oleh pihak Kepolisian Sektor Limau;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak *handphone* merk VIVO Y21;
- 1 (satu) buah kotak *handphone* merk OPPO A7;
- 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO Y21 warna *metallic blue*.
- 1 (satu) buah baterai merk OPPO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pecahan batangan *handphone*;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Nomor Polisi: B3472ECC;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (saksi *a de charge*), dan/atau alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 02 Januari 2022, sekira pukul 04.00 WIB, bertempat di rumah yang beralamat di Dusun Cahaya Karya, Pekon Pariman, Kecamatan Limau, Kabupaten Tanggamus, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II telah mengambil barang milik Saksi Sinta Yuspita dan Saksi Ahmad Sodik bin Saleh berupa 1 (satu) unit *handphone* Type Vivo Y21 warna Metalik Blue dan 1 (satu) unit *handphone* Type OPPO A7 warna Biru Cemerlang;
2. Bahwa benar adapun awal mula Para Terdakwa dapat melakukan perbuatan tersebut, yaitu bermula pada hari dan tanggal lupa, sekira awal bulan Januari 2022 pukul 17.00 WIB, saat Terdakwa I sedang berada di rumah Terdakwa II di Pekon Tanjung Siom sehabis pulang dari kebun Terdakwa II, yang mana saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II sedang ngobrol di ruangan dapur rumah Terdakwa II, Terdakwa II berkata “*Tar Malem Kita Kemana Aja Cari HP Kak Agus Ga Ada HP*”, dan Terdakwa II jawab “*paling tar malem aja kita berangkatnya jam dua belas jam satu nganterinnya nyampe ketujuan, kak agus langsung pulang*”, yang kemudian dijawab oleh Terdakwa II “*Iya Udah Tar Malem Aja Berangkatnya, Sekitar Jam Dua Belas Jam Satu Kita Berangkat*” Terdakwa jawab “*Iya*”;
3. Bahwa benar kemudian pada malam harinya, sekira Pukul 20.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II ngobrol diruang dapur rumah Terdakwa II, dan Terdakwa I bertanya “*Kak Agus Kita Arah Kemana Ini*”, dan dijawab oleh Terdakwa II “*arah ke Pariaman aja*” Terdakwa tanya “*jam berapa*”, yang kemudian dijawab oleh Terdakwa II “*terserah kamu aja kalo sore ketauan orang malam aja sekitar jam dua belas jam satu*”, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II berbincang-bincang tentang masalah kebun sampai dengan pukul 24.00 Wib, setelah itu Terdakwa berkata kepada Terdakwa II “*Yok Udah Malem*”, yang dijawab kembali Terdakwa II Agus Solpian bin Maswan “*Yok*”. Selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II keluar rumah, dan Terdakwa II Agus Solpian bin Maswan mengendarai sepeda Motor

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yamaha Vixion warna Hitam sambil membonceng Terdakwa I berjalan ke arah Pekon Pariman, Kecamatan Limau sampai di pinggir jalan raya Pekon Pariman, Terdakwa turun sedang Terdakwa II langsung arah pulang, tetapi Terdakwa II sempat bertanya “*mau dijemput atau mau di bel*” Terdakwa jawab “*Iya Tar Bel Belan Aja*”, setelah itu Terdakwa II pergi, sedangkan Terdakwa I berputar-putar dengan berjalan kaki mencari rumah atau lokasi tempat yang akan dicuri, setelah lama berkeliling Terdakwa I melihat ada sasaran rumah warga yang tidak kenal yang menurut Terdakwa I adalah tempat yang akan Terdakwa I ambil barang-barangnya, yang terletak di pinggir jalan raya Pekon Pariaman;

4. Bahwa benar kemudian Terdakwa beristirahat di pinggir sungai yang letaknya tidak jauh dari rumah korban, sampai sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa menuju arah rumah korban, tetapi Terdakwa memutar lewat belakang rumah tetangga korban dan Terdakwa menemukan 1 (satu) Buah golok bergagang kayu warna coklat yang Terdakwa ambil dan bawa menuju rumah korban lewat samping sebelah kanan rumah korban yang ada garasi mobil, setelah itu Terdakwa I langsung mencongkel jendela samping kanan rumah korban dengan golok sampai terbuka, lalu Terdakwa I masuk keruang L rumah korban, kemudian Terdakwa I melihat ada 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y21 warna Metallic Blue dan 1 (satu) Unit Handphone OPPO warna Biru tergeletak di atas meja sedang di Cas, dan Terdakwa I pun mengambil barang-barang tersebut, dan setelah itu Terdakwa ke ruang dapur dan keluar melalui pintu dapur, memutar sebelah kiri rumah korban lalu langsung ke depan berjalan kaki kejalan raya sampai Pekon Antar Brak, kemudian Terdakwa I lewat jalan tembus berjalan ke arah Pekon Tanjung Siom yang mana saat itu Terdakwa I sempat teleponan dengan Terdakwa II tetapi nomor telponnya tidak aktif, hingga sampai dengan pukul 07.30 WIB sampai di rumah Terdakwa II, tidak lama kemudian Terdakwa II datang;

5. Bahwa benar adapun barang yang telah diambil tersebut, untuk 1 (satu) unit handphone Type Vivo Y21 warna Metalik Blue telah dijual oleh Terdakwa I kepada Saksi Yahya Rahman seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) unit handphone Type OPPO A7 warna Biru Cemerlang yang menjadi bagian Terdakwa II, dipergunakan oleh Terdakwa II untuk dirinya sendiri, akan tetapi dikarenakan Terdakwa II mendapatkan info bahwa 1 (satu) Unit Handphone Vivo Berlayar warna Hitam yang dibeli oleh Yahya Rahman dari Terdakwa I diketemukan oleh



Pihak Kepolisian, sehingga Terdakwa II takut dan berusaha menghilangkan barang bukti dengan cara menghancurkan 1 (satu) Unit Handphone OPPO A7 warna Biru dengan menggunakan batu setelah hancur di bakar ditungku dan sebagian di buang di rumpun pisang yang ada di belakang rumah saya sampai akhirnya Terdakwa II tertangkap pihak kepolisian dan sebagian bekas hancuran 1 (satu) Unit Handphone OPPO A7 warna Biru berhasil diketemukan dan diamankan oleh pihak Kepolisian Sektor Limau; Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan/atau yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan, serta didakwa di depan persidangan yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah terjadinya *error in persona*;



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan para pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa I bernama Sunayah Murni bin Aryadi (Alm.), dan Terdakwa II bernama Agus Solpian bin Maswan, yang setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan, diketahui seluruhnya sesuai dengan apa yang diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-1 (kesatu) ini telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud dari "Mengambil" adalah memindahkan/mengambil sesuatu barang kedalam kekuasaan pelaku, dimana waktu pelaku memindahkan/mengambil barang tersebut, barang itu belum ada dalam kekuasaannya, dan pemindahan/pengambilan barang itu dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat kedalam kekuasaan pelaku;

Menimbang, bahwa maksud dari "*Barang sesuatu*" adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak), dan bukan barang yang tidak bergerak (*onroerend goed*), tetapi yang dapat bergerak (*roerend goed*), karena dalam pencurian barang itu harus dapat dipindahkan. Selain itu, benda tersebut memiliki nilai ekonomis bagi penguasa atau pemilik benda tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap frase "*Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*" dalam unsur ini dihubungkan dengan kata "atau" sehingga memiliki sifat alternatif, artinya dengan terpenuhinya salah satu unsur maka unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "*Seluruhnya atau sebagian milik orang lain*" ini adalah barang/obyek yang diambil oleh pelaku sebagaimana unsur kedua tersebut di atas adalah kepunyaan orang lain, baik kepunyaan orang lain tersebut meliputi seluruhnya atau sebagian;

Menimbang, bahwa "*Dengan maksud*" haruslah dimaknai sama dengan pengertian sengaja dalam arti sempit atau *opzet als oogmerk*. Dengan demikian "*Dengan maksud*" dalam unsur ini memiliki pengertian bahwa seseorang harus memiliki maksud untuk menguasai suatu barang yang dicurinya bagi dirinya



sendiri untuk dimilikinya, dan orang tersebut harus mengetahui bahwa barang yang akan diambilnya tersebut bukanlah milik orang tersebut melainkan milik orang lain, serta orang tersebut juga mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah melawan hukum atau orang tersebut tidak berhak untuk berbuat demikian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Melawan hukum*” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif seseorang (*het subyectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan tujuan moral pergaulan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut hukum setiap orang memiliki hak untuk tidak dirugikan kepentingannya oleh orang lain, dan orang tersebut berhak dilindungi hak-haknya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka terungkap fakta Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 02 Januari 2022, sekira pukul 04.00 WIB, bertempat di rumah yang beralamat di Dusun Cahaya Karya, Pekon Pariman, Kecamatan Limau, Kabupaten Tanggamus, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II telah mengambil barang milik Saksi Sintia Yuspita dan Saksi Ahmad Sodik bin Saleh berupa 1 (satu) unit handphone Type Vivo Y21 warna Metalik Blue dan 1 (satu) unit handphone Type OPPO A7 warna Biru Cemerlang;

Menimbang, bahwa adapun awal mula Para Terdakwa dapat melakukan perbuatan tersebut, yaitu bermula pada hari dan tanggal lupa, sekira awal bulan Januari 2022 pukul 17.00 WIB, saat Terdakwa I sedang berada di rumah Terdakwa II di Pekon Tanjung Siom sehabis pulang dari kebun Terdakwa II, yang mana saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II sedang ngobrol di ruangan dapur rumah Terdakwa II, Terdakwa II berkata “*Tar Malem Kita Kemana Aja Cari HP Kak Agus Ga Ada HP*”, dan Terdakwa II jawab “*paling tar malem aja kita berangkatnya jam dua belas jam satu nganterinnya nyampe ketujuan, kak agus langsung pulang*”, yang kemudian dijawab oleh Terdakwa II “*Iya Udah Tar Malem Aja Berangkatnya, Sekitar Jam Dua Belas Jam Satu Kita Berangkat*” Terdakwa jawab “*Iya*”;

Menimbang, bahwa kemudian pada malam harinya, sekira Pukul 20.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II ngobrol diruang dapur rumah Terdakwa II, dan Terdakwa I bertanya “*Kak Agus Kita Arah Kemana Ini*”, dan dijawab oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II "*arah ke Pariaman aja*" Terdakwa tanya "*jam berapa*", yang kemudian dijawab oleh Terdakwa II "*terserah kamu aja kalo sore ketauan orang malam aja sekitar jam dua belas jam satu* ", setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II berbincang-bincang tentang masalah kebun sampai dengan pukul 24.00 Wib, setelah itu Terdakwa berkata kepada Terdakwa II "*Yok Udah Malem*", yang dijawab kembali Terdakwa II Agus Solpian bin Maswan "*Yok*". Selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II keluar rumah, dan Terdakwa II Agus Solpian bin Maswan mengendarai sepeda Motor Yamaha Vixion warna Hitam sambil membonceng Terdakwa I berjalan ke arah Pekon Pariman, Kecamatan Limau sampai di pinggir jalan raya Pekon Pariman, Terdakwa turun sedang Terdakwa II langsung arah pulang, tetapi Terdakwa II sempat bertanya "*mau dijemput atau mau di bel* " Terdakwa jawab "*Iya Tar Bel Belan Aja* ", setelah itu Terdakwa II pergi, sedangkan Terdakwa I berputar-putar dengan berjalan kaki mencari rumah atau lokasi tempat yang akan dicuri, setelah lama berkeliling Terdakwa I melihat ada sasaran rumah warga yang tidak kenal yang menurut Terdakwa I adalah tempat yang akan Terdakwa I ambil barang-barangnya, yang terletak di pinggir jalan raya Pekon Pariaman;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa beristirahat di pinggir sungai yang letaknya tidak jauh dari rumah korban, sampai sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa menuju arah rumah korban, tetapi Terdakwa memutar lewat belakang rumah tetangga korban dan Terdakwa menemukan 1 (satu) Buah golok bergagang kayu warna coklat yang Terdakwa ambil dan bawa menuju rumah korban lewat samping sebelah kanan rumah korban yang ada garasi mobil, setelah itu Terdakwa I langsung mencongkel jendela samping kanan rumah korban dengan golok sampai terbuka, lalu Terdakwa I masuk keruang L rumah korban, kemudian Terdakwa I melihat ada 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y21 warna Metallic Blue dan 1 (satu) Unit Handphone OPPO warna Biru tergeletak di atas meja sedang di Cas, dan Terdakwa I pun mengambil barang-barang tersebut, dan setelah itu Terdakwa ke ruang dapur dan keluar melalui pintu dapur, memutar kesebelah kiri rumah korban lalu langsung ke depan berjalan kaki kejalan raya sampai Pekon Antar Brak, kemudian Terdakwa I lewat jalan tembus berjalan ke arah Pekon Tanjung Siom yang mana saat itu Terdakwa I sempat teleponan dengan Terdakwa II tetapi nomor telponnya tidak aktif, hingga sampai dengan pukul 07.30 WIB sampai di rumah Terdakwa II, tidak lama kemudian Terdakwa II datang;

Menimbang, bahwa adapun barang yang telah diambil tersebut, untuk 1 (satu) unit handphone Type Vivo Y21 warna Metalik Blue telah dijual oleh

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I kepada Saksi Yahya Rahman seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) unit handphone Type OPPO A7 warna Biru Cemerlang yang menjadi bagian Terdakwa II, dipergunakan oleh Terdakwa II untuk dirinya sendiri, akan tetapi dikarenakan Terdakwa II mendapatkan info bahwa 1 (satu) Unit Handphone Vivo Berlayar warna Hitam yang dibeli oleh Yahya Rahman dari Terdakwa I diketemukan oleh Pihak Kepolisian, sehingga Terdakwa II takut dan berusaha menghilangkan barang bukti dengan cara menghancurkan 1 (satu) Unit Handphone OPPO A7 warna Biru dengan menggunakan batu setelah hancur di bakar ditungku dan sebagian di buang di rumpun pisang yang ada di belakang rumah saya sampai akhirnya Terdakwa II tertangkap pihak kepolisian dan sebagian bekas hancuran 1 (satu) Unit Handphone OPPO A7 warna Biru berhasil diketemukan dan diamankan oleh pihak Kepolisian Sektor Limau;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-2 (kedua) ini telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

ad. 3. Unsur dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga tidak perlu seluruh sub unsur tersebut dibuktikan, namun telah cukup apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian waktu malam berdasarkan ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, dimana merujuk pada website Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada <http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/>, jam waktu malam ini meliputi pukul 18.00 sampai dengan pukul 06.00;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perkataan "Rumah" dalam pasal ini adalah terjemahan dari kata "Woning" yang menurut yurisprudensi ditafsirkan sebagai "setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman" (Drs. P.A.F.Lamintang, SH.; C. Djisman Samosir, S.H.; Hukum Pidana Indonesia; Penerbit Sinar Baru Bandung, 1990, hlm. 216);

Menimbang, bahwa pengertian perkarangan tertutup yang ada rumahnya ialah suatu perkarangan yang sekelilingnya diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar bambu, tumbuh-tumbuhan, selokan, tumpukan batu walaupun tidak rapat dan mudah dilompati orang, bahkan juga dengan galian

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak berair, dan lain sebagainya, untuk membatasi perkarangan tersebut dari perkarangan-perkarangan lain yang terdapat di sekitarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh orang yang ada disitu adalah bahwa pelaku benar-benar berada masuk ke dalam rumah atau perkarangan yang tertutup tersebut, tanpa diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka terungkap perbuatan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II berupa mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO Y21 warna *metallic blue*, dan 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO warna biru, yang dilakukannya sekira pada hari Minggu, tanggal 02 Januari 2022, sekira pukul 04.00 WIB, pada rumah (yang dipakai sebagai tempat tinggal) Saksi Ahmad Sodik bin Saleh yang beralamat di Dusun Cahaya Karya, Pekon Pariman, Kecamatan Limau, Kabupaten Tanggamus, dengan cara sebagaimana terurai lengkap dalam pertimbangan unsur kedua di atas, dimana perbuatan tersebut tidaklah dilakukan atas izin atau persetujuan dari pemiliknya atau pihak yang berwenang menguasai barang tersebut (Saksi Ahmad Sodik bin Saleh);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-3 (ketiga) dari pasal ini juga telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

ad. 4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan/atau yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maka unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum itu haruslah disertai dengan kondisi perbuatannya itu dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, dengan disertai cara dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan/atau yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN Kot



diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa memperhatikan kaidah hukum di atas maka pemenuhan terhadap sub unsur ini, yaitu unsur yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, dengan disertai cara dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu, sifatnya alternatif atau dapat juga bersifat kumulatif, sehingga tidak menjadi keharusan seluruh unsur tersebut terpenuhi, dimana apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi sudah menjadi terpenuhinya unsur ketentuan pasal ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian unsur "*Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan atas adanya suatu kerjasama yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, dimana masing-masing memiliki peranan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut, dan peranan masing-masing orang tersebut memiliki sifat saling mendukung terhadap perbuatan orang lainnya sehingga mencapai tujuan dalam suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam unsur tersebut, suatu perbuatan tersebut tidak akan berhasil tanpa ada upaya tertentu dari pelaku lainnya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang tersebut mengandung kesamaan kadar perbuatan, walaupun berbeda dalam bentuknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan "*Membongkar*" adalah perbuatan perusakan terhadap sesuatu barang yang menimbulkan kerusakan berat, yang dimaksud dengan "*Merusak*" adalah perbuatan perusakan terhadap sesuatu barang yang menimbulkan kerusakan ringan, yang dimaksud dengan "*Memanjat*" adalah perbuatan memasuki jalan yang tidak diperuntukan untuk itu atau melalui sebuah lobang yang dengan sengaja digali di dalam tanah, termasuk pula perbuatan melompati selokan atau galian yang diperuntukan sebagai penutup halaman, yang dimaksud "*Anak kunci palsu*" adalah semua alat yang tidak diperuntukan untuk membuka sebuah selot, yang dimaksud "*Perintah palsu*" adalah perintah yang digunakan oleh orang yang tidak berhak untuk memasuki rumah dan pekarangan orang lain, dan yang dimaksud "*Pakaian seragam palsu*" adalah pakaian seragam yang dipakai oleh orang yang tidak berhak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka terungkap jika perbuatan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II untuk dapat mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO Y21 warna *metallic blue*, dan 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO warna biru, yang dilakukannya sekira pada hari Minggu, tanggal 02 Januari 2022, sekira pukul 04.00 WIB, pada rumah (yang dipakai sebagai tempat tinggal) Saksi Ahmad Sodik bin Saleh yang beralamat di Dusun Cahaya Karya, Pekon Pariman, Kecamatan Limau, Kabupaten Tanggamus tersebut dilakukan dengan cara keduanya merencanakan perbuatannya terlebih dahulu di rumah Terdakwa II, kemudian setelah disepakati keduanya berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II dengan cara berboncengan, tanpa membawa alat apapun;

Menimbang, bahwa keduanya menuju arah Pekon Pariman, Kecamatan Limau, Kabupaten Tanggamus, dimana Terdakwa I meminta untuk diturunkan disitu, sedangkan Terdakwa II diminta untuk pulang, dan nanti saling berkomunikasi setelah selesai, kemudian Terdakwa I berkeliling untuk mencari rumah yang akan menjadi target, setelah menemukan target rumah yang akan dimasuki (rumah milik Saksi Ahmad Sodik bin Saleh), Terdakwa I menemukan ada 1 (satu) buah golok bergagang kayu warna Coklat, sehingga Terdakwa I ambil, dan bawa menuju rumah Saksi Ahmad Sodik bin Saleh lewat samping sebelah kanan rumahnya. Selanjutnya, Terdakwa langsung mencongkel jendela samping kanan rumah korban dengan golok itu sampai terbuka, setelahnya Terdakwa masuk keruang L rumah Saksi Ahmad Sodik bin Saleh, dan mengambil barang-barang milik Saksi Ahmad Sodik bin Saleh tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas, terhadap perbuatan Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II tersebut telah memenuhi unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-4 (keempat) dari pasal ini juga telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN Kot



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Para Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Para Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Para Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembenar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Para Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Para Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP sudah sepatutnya pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dalam perkara ini didakwa, dan dinyatakan terbukti secara sah, dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbuatan pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukannya secara bersama-sama pada hari Minggu, tanggal 02 Januari 2022, sekira pukul 04.00 WIB, di Dusun Cahaya Karya, Pekon Pariman, Kecamatan Limau, Kabupaten Tanggamus, sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim di atas, sedangkan diketahui sebelumnya Terdakwa I telah dijatuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam perkara pidana Nomor 238/Pid.B/2022/PN Kot pada tanggal 04 Oktober 2022 atas suatu perbuatan dengan jenis yang sama berupa pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukannya secara bersama-sama dengan Sdr. Ade Akmal Wijaya, dan Sdr, Sardan, pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020, sekira pukul 01.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Desa Penengahan, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran, dimana saat itu Terdakwa I telah dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa perkara Terdakwa I saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas maka perbuatan pidana yang Terdakwa I lakukan dalam perkara ini dilakukan Terdakwa I sebelum dirinya dijatuhi pidana dalam perkara sebelumnya tersebut, sehingga Terdakwa I telah melakukan suatu perbuatan perbarengan tindak pidana (*concurcus*), yang mana sekalipun Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tidak menyertakan ketentuan mengenai pasal perbarengan tindak pidana (*concurcus*), oleh karena ketentuan ini sifatnya asesoir terhadap pidana pokoknya, Hakim merasa perlu pula mempertimbangkannya secara khusus lebih lanjut dalam putusan ini, hal ini dikarenakan ketentuan perbarengan tindak pidana (*concurcus*) ini akan erat kaitannya dengan penjatuhan pidana bagi Para Terdakwa nantinya;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya terdapat 3 (tiga) bentuk perbarengan melakukan tindak pidana, yaitu:

1. Perbarengan aturan (*concurcus idealis*), yaitu suatu perbuatan yang masuk kedalam lebih dari satu aturan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 63 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Perbarengan berlanjut (*concurcus berlanjut*), yaitu jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut maka hanya dikenakan satu aturan pidana, jika berbeda-beda dikenakan yang memuat ancaman pokok yang paling berat, adapun perbutan berlanjut diatur dalam Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
3. Perbarengan/*Concurcus Realis*, yaitu suatu perbuatan jika seseorang yang melakukan dua atau lebih kejahatan, sehingga oleh karenanya ia secara hukum dipandang telah melanggar dua atau lebih aturan pidana terhadap kejahatannya tersebut, atau dengan kata lain seseorang melakukan beberapa perbuatan yang tidak ada

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN Kot



hubungannya satu sama lain dan masing-masing merupakan tindak pidana yang dipandang berdiri sendiri. Adapun secara umum Perbarengan/*Concurcus Realis* diatur dalam Pasal 65 sampai Pasal 71 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hal tersebut sebagaimana digariskan dalam Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan “(1) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana; (2) Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, kaidah, dan seluruh pertimbangan hukum di atas maka dapat diketahui terhadap perbuatan pencurian dengan pemberatan yang dilakukan Terdakwa I, pada perbuatan pertama (perkara Nomor 238/Pid.B/2022/PN Kot), dan keduanya (perkara *a quo*) merupakan suatu jenis perbuatan perbarengan/*concurcus realis* sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hal ini mengingat rentang waktu perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam perbuatan pertama, dan keduanya terpaut waktu yang lama, yaitu sekira 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, sehingga dapat ditarik suatu petunjuk diketahui niat/rencana untuk melakukan perbuatan tersebut tidaklah dapat dikategorikan sebagai satu keputusan/kehendak sebagaimana dimaksud dalam perbarengan/*concurcus* berlanjut;

Menimbang, bahwa atas kedua rangkaian perbuatan sebagaimana pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan, perbuatan Terdakwa I tersebut merupakan suatu jenis perbuatan perbarengan/*concurcus realis*, yang secara umum diatur dalam ketentuan Pasal 65 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karenanya mengingat perbuatan Terdakwa I ini dipandang sebagai suatu perbuatan perbarengan/*concurcus realis*, sehingga untuk penjatuhan pidana dalam perkara ini, Majelis Hakim haruslah berpedoman terhadap ketentuan Pasal 71 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang pada pokoknya menggariskan terhadap seseorang yang telah dijatuhi pidana, kemudian dirinya dinyatakan bersalah lagi atas suatu perbuatan kejahatan atau pelanggaran lainnya sebelum ada putusan pidana yang telah dijatuhkan sebelumnya itu maka pidana yang dahulu diperhitungkan



pada pidana yang akan dijatuhkan dengan menggunakan aturan dalam bab ini, kalau perkara-perkara itu diadili serentak;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, haruslah jelas pula apa yang menjadi tujuan pidananya, dimana tujuan pidana sendiri bukan semata-mata hanya untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Para Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pidana juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pidana tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I tidak dilakukan penahanan, dikarenakan dirinya sedang menjalani pidana dalam perkara Nomor 238/Pid.B/2022/PN Kot;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam perkara ini terhadap Terdakwa II telah dikenakan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II ditahan, dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, yaitu 1 (satu) buah kotak *handphone* merk VIVO Y21, 1 (satu) buah kotak *handphone* merk OPPO A7, 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO Y21 warna *metallic blue*, 1 (satu) buah baterai merk OPPO, dan 1 (satu) buah pecahan batangan *handphone*, yang diketahui dipersidangan merupakan milik Saksi Ahmad Sodik bin Saleh, sehingga perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Ahmad Sodik bin Saleh. Adapun terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Nomor Polisi: B3472ECC, yang diketahui merupakan milik Terdakwa II, yang dalam hal ini menurut Majelis Hakim hanya digunakan sebagai sarana transportasi, dan tidak berkaitan secara langsung dengan pemenuhan unsur tindak pidana ini, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada hal yang menunjukkan perolehannya hasil dari kejahatan, sehingga perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa II;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa membawa kerugian bagi Saksi Ahmad Sodik bin Saleh;
- Terdakwa I juga sudah pernah dihukum sebelumnya pada tahun 2019 dalam perkara tindak pidana sejenis dengan dijatuhi pidana selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa II belum pernah dihukum;
- Dalam kaitannya dengan perbarengan tindak pidana/*concurcus realis* terhadap Terdakwa I, dirinya sudah dijatuhi pidana, dan sedang menjalani masa pemidanaan tersebut selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan bagi diri Para Terdakwa maka Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, namun terhadap penentuan lamanya masing-masing masa pidana penjara (*strafmat*) yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak sepenuhnya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, dimana Majelis Hakim menilai masa pidana penjara (*strafmaat*) yang dituntut Penuntut Umum perlu disesuaikan dengan didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan kualitas perbuatan Para Terdakwa, yang dihubungkan juga dengan tujuan dari pemidanaan tersebut, agar nantinya putusan ini tidak hanya sekedar bersifat menghukum atas dasar kepentingan Para Terdakwa, dan korban belaka atas perkara ini (*backward looking*), namun akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara luas ataupun menyeluruh kedepannya baik bagi korban, Para Terdakwa, masyarakat luas, dan negara (*forward looking*), tujuannya agar dikemudian hari perbuatan seperti ini tidak terulang kembali baik

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara khusus pada diri Para Terdakwa maupun secara umumnya bagi orang lain atau masyarakat luas;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) jo. Pasal 65 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 71 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Sunayah Murni bin Aryadi (Alm.), dan Terdakwa II Agus Solpian bin Maswan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan kepada Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa II tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak *handphone* merk VIVO Y21;
 - 1 (satu) buah kotak *handphone* merk OPPO A7;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO Y21 warna *metallic blue*;
 - 1 (satu) buah baterai merk OPPO;
 - 1 (satu) buah pecahan batangan *handphone*;

Dikembalikan kepada Saksi Ahmad Sodik bin Saleh;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Nomor Polisi: B3472ECC;

Dikembalikan kepada Terdakwa II;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Selasa, tanggal 01 November 2022, oleh Kami, Anggraini, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H., Wahyu Noviarini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 02 November 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jimi Henderiyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus, dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H.

Wahyu Noviarini, S.H.

Panitera Pengganti,

Jimi Henderiyanto, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Anggraini, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)